

**PARLIAMENTARY DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD:  
DALAM OTOKRITIK POLITIK ISLAM KONTEMPORER**

**Lutfi Fahrul Rizal**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) As-Sa'adah Sumedang  
Jl. Manglayang-Tanjungsari Mekarsari Sumedang  
Email: lutfifahrulrizal@gmail.com

**Abstrak**

Partai politik merupakan salah satu lembaga penting yang memiliki peranan dan fungsi strategis dalam keberlangsungan kegiatan perpolitikan di Indonesia. Terlebih lagi pasca dibukanya “kran” reformasi yang memberikan kebebasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk menggagas dan membentuk sebuah partai politik. Akan tetapi, dengan dibukanya ruang tersebut semakin memberikan peluang akan terbentuknya paham primodialisme sempit yang justru lebih mengedepankan kepentingan sekelompok atau segelintir orang, ketimbang harus memikirkan kepentingan bersama dan tentunya akan mempengaruhi rasa persatuan dan kesatuan yang termaktub pada sila ke-3. *Political threshold* selama ini dianggap sukses sebagai langkah upaya penyederhanaan keberadaan multi partai politik di Indonesia secara alami dan normatif. Namun, dalam penyelenggaraannya seringkali dilakukan cenderung tidak berorientasi pada kemaslahatan umum (*public oriented*), terutama oleh kelompok pemenang pada saat ini. Padahal, kajian politik Islam kontemporer memiliki perinsip dengan kaidah *tasharruful imami ‘ala ro’iyyatihi manutun bi al-maslahat*, yang berarti bahwa segala kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemimpin haruslah sarat dengan nilai kemaslahatan bersama demi terbentuknya masyarakat *madani* dan *balidan thayyibah*.

**Kata kunci:**

*Political Threshold*, Politik Islam, Partai Politik

**A. Pendahuluan**

Cita-cita bangsa indonesia yang terangkum dalam pembukaan UUD RI tahun 1945 yang terdiri dari aline ke-1 hingga ke-4 bukanlah hal mudah untuk dicapai. Daripadanya dibutuhkan kesadaran, komitmen,

perjuangan dan konsistensi dari berbagai elemen bangsa, baik itu dari unsur pemerintahan maupun dari unsur rakyat itu sendiri. Pemerintahan sebagai komponen utama yang menggerakkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa mencapai taraf “*Good Governance*” terlebih dahulu, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik dan benar. Sedangkan, keberadaan rakyatpun tidak kalah pentingnya untuk terlibat aktif dan pro aktif dalam kegiatan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang menerapkan sistem pemerintahan “Demokrasi”.

Sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan demokrasi perwakilan adalah tersedianya jarak antara pemerintah dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, karenanya dibutuhkan suatu jembatan yang akan menghubungkan keduanya, tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat dalam negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat yang totaliter.<sup>1</sup> Selanjutnya, akibat dari konsekwensi tersebut maka lahirlah yang disebut dengan partai politik, keberadaan partai politik sangatlah penting bagi keberlangsungan pelaksanaan demokrasi perwakilan ini karena mengingat tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat yang akan dijadikan sebagai bahan pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umum (*public opinion*) yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai *Parliamentary* dan *Presidential Threshold* tentunya hari ini telah menjadi persoalan yang diperdebatkan oleh para pemilik kepentingan, yang dalam hal ini diantaranya adalah pemerintahan dan elit politik. Keadaan multipartai yang ada di Indonesia sudah pasti berangkat dengan multi orientasi kepentingannya masing-masing, disini menjadi sebuah ujian dan pembuktian bagi para pemangku kepentingan, apakah bersifat *public opinion* atau *personalisasi opinion*? Maka disinilah pentingnya peran rakyat terlibat aktif dan mengetahui agar tidak salah dalam memberikan penilaian serta menentukan arah perpolitikan di negaranya. Islam sudah didengar oleh seantero alam sebagai agama yang paripurna, Islam mengatur segala hal yang ber-

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, Jurnal Konstitusi Volume 3, Nomor 4, Desember 2006, hlm. 7.

<sup>2</sup> R. Kranenburg, dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum* (Jakarta: Pradnya Paramita. 1989), cet. ke-11, hlm. 8.

kaitan dengan kehidupan umatnya mulai dari bangun hingga tidur kembali dan bahkan Islam pun telah mengatur serta memberikan rahasia tentang bagaimana kehidupan selanjutnya serta apa yang harus dilakukan oleh umatnya.

Mengutip pemahaman yang dikemukakan oleh Haedar Nashir, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus ketua umum Muhammadiyah saat ini, bahwa:<sup>3</sup>

Pemikiran politik Islam kontemporer merupakan kajian politik tentang isu-isu aktual seperti persoalan hubungan Islam dan politik, demokrasi, hak asasi manusia, negara-bangsa, pluralisme, feminisme, dan masalah-masalah mutakhir lainnya yang menggunakan banyak perspektif keilmuan Islam. Perspektif yang dikembangkan tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu keislaman yang bersifat sintesis antara klasik dan kontemporer, tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari tradisi Barat dalam kerangka kerja epistemologis dan metodologis yang bersifat interkoneksi. Tulisan ini mengelaborasi keniscayaan kajian politik Islam kontemporer yang multidisipliner dimaksud.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi terbesar yang mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>4</sup> Maka sudah seharusnya dan sepantasnyalah kajian pemikiran politik Islam ini dialamatkan kepadanya, untuk dijadikan sebagai otokritik dan membangun mentalitas bangsa dan negara yang lebih baik, sehingga mampu menggapai asa dan cita yang diharapkan yaitu masyarakat *madani* yang bermukim di *baladan thayyibah*. Oleh karenanya, hemat penulis dalam menyikapi persoalan yang tengah menjadi momok pemberitaan media dan yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia dalam tahun kepemimpinan yang akan datang ini dirasa perlu untuk mengerucutkan fokus perhatian kepada tentang apakah *Parliamentary* dan *Presidential Threshold* ini sudah tepat hadir sebagai bentuk solusi alternatif perbaikan kancah perpolitikan di Indonesia? Apa yang harus menjadi perhatian dalam membangun komitmen dan konsistensi ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya *political threshold* tersebut dalam kritik politik Islam kontemporer?

---

<sup>3</sup> Haedar Nashir, "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer", Jurnal UIN Suka Vol. 1, No. 1 Tahun 2011, hlm. 1.

<sup>4</sup> Masykuri Abdillah, "Model Demokrasi di Negara Muslim", dimuat dalam <http://www.uinjkt.ac.id/model-demokrasi-di-negara-muslim/>, diakses pada Jum'at tanggal 28 Juli 2017.

## B. *Political Threshold*

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki *heterogenisme* kuat, baik itu dari sisi kultur, etnis maupun religius. Maka, dibutuhkan kekuatan ekstra dalam mengelola, menjaga dan memelihara kelestariannya untuk tidak sampai menjadi keputusan keliru yang bisa menghancurkannya. Partai politik merupakan salah satu manifestasi penyaluran keragaman tersebut, bangsa Indonesia yang memiliki primordialitas tinggi ini haruslah diuraikan dengan pendistribusian kepada saluran-saluran atau wadah-wadah yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan cita dan tujuan, dalam wilayah politik salah satunya adalah partai politik. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selain dijamin melalui instrumen-instrumen Internasional yang berlaku secara universal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan, bahwa: "Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.<sup>5</sup> Dengan demikian partai politik berperan besar dalam proses seleksi baik pejabat maupun substansi kebijakan.<sup>6</sup> Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana:<sup>7</sup> (1) komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (*political socialization*), (3) rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (4) pengatur konflik (*conflict management*).

Keberadaan fungsi partai politik adalah saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, karenanya akan membentuk suatu kesatuan yang utuh, jika tidak maka akan terjadi disfungsi partai politik yang

---

<sup>5</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011), hlm. 361.

<sup>6</sup> RM MacIver, *The Modern State* (London: Oxford University Press. 1955), hlm. 194.

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992), hlm. 163-164.

akan membahayakan. Sehingga sangatlah diharapkan partai politik ini dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat menjadi sebagai wadah atau jembatan yang merupakan perwujudan daripada kedaulatan rakyat, dengan menyambungkan segala bentuk amanat dari yang telah mempercayakan haknya kepada mereka yang tergabung di partai politik dan tidak menjadi perwujudan dari kepentingan individu. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017). Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu presidential threshold 0 %, melakukan aksi walk out. Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 % kursi DPR atau 25 % suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A. Adanya hasil pengesahan rapat paripurna tersebut menimbulkan gejolak protes dari berbagai kalangan, baik itu dari kalangan pemangku kepentingan elit partai politik lain, seperti yang diungkapkan oleh pengurus partai idaman, PSI dan beberapa partai politik lain dengan berbagai alasan.

Perseteteruan ini sangat memusingkan dan terlalu kekanak-kanakan untuk diributkan oleh sekelas anggota DPR RI yang notabene merupakan wakil rakyat. *Political threshold* ini dilakukan tentu saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang diusung oleh masing-masing pemilik kepentingan. Untuk menguji visi dan misi yang digunakan oleh pemilik kepentingan tersebut, rasanya perlu untuk melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut. Diantaranya akan diuraikan pada tabel berikut:

2004	2009	2014
1. Partai Golkar (21,58%)	1. Partai Demokrat 20,85%	1. Partai Nasdem (6,72 %)
2. PDIP (18,53%)	2. Partai Golkar 14,45%	2. PKB (9,04 %)
3. PKB (10,57%)	3. PDIP 14,03%	3. PKS (6,79 %)
4. PPP (9,15%)	4. PKS 7,88%	4. PDIP (18,95 %)
5. Partai Demokrat (7,45%).	5. PAN 6,01%	5. Partai Golkar (14,75 %)
6. PKS (7,34%)	6. PPP 5,32%	6. Partai Gerindra
7. PAN (6,44%)	7. PKB 4,94%	(11,81 %)

8. PBB (2,62%)	8. Partai Gerindra 4,46%	7. Partai Demokrat (10,19 %)
9. PBR (2,44%)		8. PAN (7,59 %)
10. PDS (2,13%).	9. Partai Hanura 3,77%	9. PPP (6,53 %)
11. PKPB (2,11%)		10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 %)
12. PKPI (1,26%)	10. PBB 1,79%	11. PBB (1,46 %)*
13. PPDI (1,16%)	11. PDS 1,48%	12. PKPI (0,91 %)*
14. PNBK (1,08%)	12. PKNU 1,47%	
15. Partai Patriot Pancasila (0,95%).	13. PKPB 1,40%	
16. PNI Marhaenisme (0,81%)	14. PBR 1,21%	
17. PPNUI (0,79%)	15. PPRN 1,21%	
18. Partai Pelopor (0,77%)	16. PKPI 0,90%	
19. Partai PDI (0,75%)	17. PDP 0,86%	
20. Partai Merdeka (0,74%)	18. Partai Barnas 0,73%	
21. PSI (0,60%)	19. PPPI 0,72%	
22. Partai PBI (0,59%)	20. PDK 0,64%	
23. PPD (0,58%)	21. Partai Republikan 0,61%	
24. PBSB (0,56 %).	22. PPD 0,53%	
	23. Partai Patriot 0,53%	
	24. PNBKI 0,45%	
	25. Partai Kedaulatan 0,42%	
	26. PMB 0,40%	
	27. PPI 0,40%	
	28. PKP 0,34%	
	29. Partai Pelopor 0,33%	
	30. PKDI 0,31%	
	31. PIS 0,31%	
	32. PNI Marhaenisme 0,30%	
	33. Partai Buruh 0,25%	
	34. PPIB 0,19%	
	35. PPNUI 0,14%	
	36. PSI 0,14%	

\* PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR karena perolehan suara kurang dari 3,50 %.

	37. PPDI 0,13%	
	38. Partai Merdeka 0,11%	

**Tabel 1.**  
**Perolehan Suara dan Kursi Nasional Partai Politik  
pada Pemilu 2004-2014<sup>8</sup>**

Opsi A (0%)	Opsi B (25%)
1. Demokrat	1. PDIP
2. Gerindra	2. Golkar
3. PKS	3. PKB
4. PAN	4. PPP
	5. Hanura
	6. Nasdem

**Tabel 2.**  
**Perolehan Voting Partai Politik terhadap RUU Pemilu 2019<sup>9</sup>**

Kronologi rapat yang diwarnai aksi *walk out* dari empat partai yakni Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS tersebut disahkan secara aklamasi opsi A. Isi paket A tersebut menyatakan presidential threshold sebesar 20-25%, *parliamentary threshold* sebesar 4%, sistem Pemilu terbuka dan Dapil magnitude DPR 3-10. Pada akhir sidang paripurna tersebut, pimpinan sidang yang sebelumnya berjumlah lima orang tersisa dua orang. Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN) dan Agus Hermanto (Demokrat) meninggalkan ruang sidang bersama fraksinya. Pimpinan sidang yang tersisa adalah Setya Novanto (Golkar) dan Fahri Hamzah (PKS). Dalam proses rapat paripurna tersebut keputusan diambil dengan cara voting namun berujung aklamasi karena diwarnai dengan *walkout*, pada rapat tersebut pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

<sup>8</sup> Editor, "Inilah Hasil Pemilu Legislatif 2004", dalam <http://news.detik.com/berita/155421/inilah-hasil-pemilu-legislatif-2004>, diakses pada Jum'at tanggal 28 Juli 2017. Lihat juga Editor, "Hasil Perolehan Suara Parpol Pemilu 2009", dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/140511/hasil-perolehan-suara-parpol-pemilu-2009>, diakses pada Jum'at tanggal 28 Juli 2017. dan Editor, "Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>, diakses pada Jum'at tanggal 28 Juli 2017.

<sup>9</sup> Editor, "Ini Arti Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold", dalam <https://editorialindonesia.com/2017/07/21/ini-arti-presidential-threshold-dan-parliamentary-threshold/>, diakses pada Jum'at tanggal 28 Juli 2017.

Disadari ataupun tidak, sebuah cara yang digunakan dalam mengambil keputusan yansangat berpengaruh terhadap hasil keputusan itu sendiri. Dari data yang diuraikan diatas, penulis mengamati ada beberapa persoalan-persoalan baru yang patut dicermati, setidaknya sebagai berikut:

1. Melihat statistik keberadaan partai politik peserta pemilu pada tahun 2004 mengalami kenaikan pada tahun 2009 sebanyak 14 partai politik baru, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penyusutan menjadi 12 partai politik. Kebijakan *threshold* tersebut pertama kali diterapkan pada tahun 2009, berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan, pada Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Namun UU tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya MK menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Untuk tahun 2019 nanti, Parlemetary Threshold dinaikkan 0,5 % menjadi 4 % suara nasional;
2. Jika melihat peta politik pada pemilu tahun 2014 yang nantinya akan diorientasikan pada pemilu 2019, tentu sangat menguntungkan partai politik pemenang sekarang, yaitu partai pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), adapun beberapa keuntungan tersebut ialah: 1) banyak partai politik kecil pada tahun 2009 yang Tergabung dengan KIH, seperti PKP, PKNU (secara kultur karena ada PKB, PPP yang berbasis NU), hal tersebut tentunya dapat mendongkrak perolehan suara pada pemilu 2019 nanti; 2) PDIP sebagai salah satu parpol KIH memiliki modal besar pada pemilu tahun 2014 yaitu dengan perolehan suara nasional 18,95%, apalagi ditambah dengan bergabungnya partai Golkar sebagai peraih suara nasional terbanyak kedua pada pemilu 2014, yaitu sebanyak 14,75%; dan
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang telah menyatakan bahwa praktik pemilihan umum yang memisahkan antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden/-wakil presiden seperti yang dipraktikkan selama ini adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, pemilihan umum harus diselenggara-



kan serentak, baik Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota maupun Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden yang berlaku mulai 2019.<sup>10</sup>

### C. Telaah Politik Islam Kontemporer

Politik Islam kontemporer selain menampilkan beragam pandangan dari para tokoh atau aliran yang hadir dalam kurun mutakhir, juga membahas isu-isu yang juga mutakhir seperti konflik dan integrasi antar kelompok Islam, pemikiran Negara Islam, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, hak asasi manusia, dan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan modern lainnya dalam kehidupan politik muslim yang selaras dengan perkembangan dunia modern. Karena itu pemikiran politik Islam kontemporer bersifat aktual dan kekinian. Persoalan-persoalan politik kontemporer tersebut sering menjadi bahan perdebatan yang tidak pernah usai dalam lingkungan dunia Muslim, termasuk kalangan akademik di pusat-pusat studi dan perguruan tinggi Islam. Sebagaimana lazimnya respon dan perspektif pemikiran Muslim dalam memandang isu-isu kontemporer tersebut tidaklah tunggal dan selalu beragam sesuai dengan orientasi pandangan masing-masing.<sup>11</sup>

Di Indonesia baik pasca Revolusi Iran tahun 1979 lebih-lebih setelah reformasi tahun 1998 respon dan corak pemikiran politik Islam dalam menghadapi isu-isu aktual seperti soal demokrasi, hak asasi manusia, feminisme, dan pemikiran-pemikiran aktual lainnya masih menjadi isu kontroversial yang membelah pada banyak paradigma dan sikap. Majelis Ulama Indonesia bahkan sampai harus mengeluarkan fatwa tentang liberalisme, sekularisme dan pluralisme yang juga mengundang banyak pandangan. Keluarnya fatwa tersebut memang tidak sederhana karena apakah pemikiran-pemikiran aktual seperti itu harus divonis dengan sebuah fatwa atau didorong ke wacana, adapun sikap terhadap pemikiran tersebut diserahkan kepada umat Islam sendiri sebagai ranah ijtihad sebagaimana layaknya hukum pemikiran. Fenomena pemikiran yang beragam dan kontroversial seperti itu disebut oleh Francois Burgat sebagai *Face to Face with Political Islam*<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Editor, "Menimbang Presidential Threshold di 2019", dalam <http://harian.analisadaily.com/opini/news/menimbang-presidential-threshold-di-2019/230-688/2016/04/18>, diakses pada Jum'at tanggal 28 Juli 2017.

<sup>11</sup> Haedar Nashir, "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer", Jurnal UIN Suka Vol. 1, No. 1 Tahun 2011, hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Termasuk pada permasalahan yang dihadapi saat ini, politik Islam haruslah tampil sebagai penyeimbang dalam permasalahan-permasalahan yang hadir ditengah hiruk pikuk bangsa ini. Politik Islam kontemporer memiliki ketentuan dan prinsip baku dalam menyeimbangkan kehadirannya. Perseteruan politik yang terjadi pada hari ini mengindikasikan tingkat kedewasaan berpolitik yang sarat kepentingan orang banyak (*public opinion*) masih rendah. Penulis sepatutnya dengan pandangan yang dikemukakan oleh Januari Sihotang, bahwa:

Jika membaca dan menganalisis ketentuan tersebut, sesungguhnya konstitusi memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap partai yang telah dinyatakan menjadi peserta pemilu untuk mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden. Oleh karena itu, menurut penulis, ketentuan pembuatan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam UU Pilpres (UU Nomor 42 Tahun 2008) sudah kehilangan relevansinya. Logika frasa “diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu” seharusnya diterjemahkan bahwa setiap partai yang telah lolos sebagai peserta pemilu memiliki kewenangan yang sama untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres tanpa disuguhi syarat berupa presidential threshold. Jika seandainya pun pembuat UU ‘memaksakan’ adanya presidential threshold, maka akan sangat sulit mencari dasar penghitungannya. Memang ada yang berpendapat bahwa penghitungan presidential threshold dapat didasarkan pada hasil perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu sebelumnya, hemat penulis, hal ini juga tidak relevan dan tidak logis karena kontestasi politik pada masing-masing pemilu sangat berbeda. Selain itu, harus dipahami juga bahwa dalam makna pemilu serentak yang sesungguhnya adalah tidak bisa menjadikan hasil pemilu sebelumnya menjadi dasar atau syarat dalam pemilu berikutnya.”<sup>13</sup>

Artinya, fenomena tersebut terkesan memaksakan kehendak dan kepentingan individu atau golongan semata. Padahal pada hakikatnya manusia memiliki kebebasan dan hak yang sama tanpa harus saling mengebiri. Etika dalam politik Islam yang paling utama adalah kita harus memahami benar dengan keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagai-

---

<sup>13</sup> Januari Sihotang, “Menimbang Presidential Threshold di 2019”, dalam <http://harian.analisadaily.com/opini/news/menimbang-presidential-threshold-di-2019/230688/2016/04/18>, diakses pada Jum’at tanggal 28 Juli 2017.

mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada Q.S. al-Baqarah ayat 30. Maksud dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini dalam tafsir al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di muka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat ama-amal manusia, ada yang bertugas memelihara dan membimbingnya.<sup>14</sup> Khalifah, begitu juga sering disamakan dengan kata "imamah" yang berarti "kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi SAW." Dalam hal ini Murtadha Muthahhari dalam bukunya "Man and Universe" mengemukakan bahwa pengertian imām tidak hanya menyangkut kepemimpinan politisi setelah nabi wafat. Namun dalam hal ini kepemimpinan dalam artian imamah ini semata-mata adalah dapat menyangkut beberapa aspek, seperti imamah dalam artian wilayah, imamah dalam artian religius dan imamah dalam artian masyarakat.<sup>15</sup>

Di dalam menjalankan amanahnya sebagai pemimpin di bumi, manusia harus berhati-hati. Secara umum manusia harus senantiasa piawai mengelola dan memelihara kemaslahatan umum dan tidak bersifat serakah atau rakus demi diri dan eklompoknya sendiri, terlebih lagi jika sampai melanggar batas-batas dan hak orang lain. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:<sup>16</sup>

عن قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر  
عن النبي صلعم قال الا كلکم راع وكلکم مسؤول عن راعيته فالامير الذي على الناس راع  
وهو مسؤول عن راعيته (رواه البخارى مسلم)

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati. 2004), hlm. 140.

<sup>15</sup> Dalam hal ini Murtadha Muthahhari dalam bukunya yang diterjemahkan Satrio Pinandito "Imamah dan Khalifah" memiliki banyak aspek, dapat di lihat. Murtadha Muthahhari, *Imamah dan khalifah* (Jakarta: Penerbit Firdaus. 1991), hlm. 21-42.

<sup>16</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Libanon: Dar Al Kutub Bairud. t.th), Juz II, hlm. 125. Lihat juga Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fthul Barri* (Libanon: Dar Al Kutub. t.th), Juz II, hlm. 380.

Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>17</sup> Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli hingga telah sampai pada esensi dari *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>18</sup> Sebagaimana salah satu kaidah siyasah *tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al maslahat*, yang berarti bahwa segala bentuk kebijakan seorang pemimpin haruslah menuju kepada kemaslahatan umum. Dalam analisis mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling terkait, yang pertama yaitu *tasharrul imam* (kebijakan pemimpin) dan yang kedua adalah *al maslahat* (maslahat). Tetapi dari dua hal tersebut terdapat kata kunci yang menentukan arah dari konsep kebijakan tersebut, yaitu *maslahat*. Ketika kita memperhatikan kaidah *tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al maslahat* yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, maka ada dua kata yang tidak hanya memberikan makna secara retorik saja, tetapi dua kata yang sekaligus memberikan gambaran dan batasan serta suatu konsep yang di maksud.

Artinya keberadaan anggota DPR dan para pemangku kepentingan lainnya haruslah memiliki keteladanan dan jiwa kepemimpinan yang baik, memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing yang dibutuhkan untuk menunjang tugasnya, memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi semata-mata demi kemaslahatan umum dan bukan kepentingan individu ataupun sekelompok orang saja. Jika saja nilai-nilai universal tersebut sudah dimiliki oleh para anggota DPR dan beberapa pemilik kepentingan tentu penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan lebih baik.

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Radar Jaya Pratama. 1997), hlm. 89.

<sup>18</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999), hlm. 158.

#### D. Penutup

Dilihat dari peta politik pemilu tahun 2009 sampai dengan 2019 dan kronologi pengambilan keputusan pada rapa paripurna DPR RI pada tanggal 22 Juli 2017 kemarin. Kebijakan *political threshold* dinilai belum tepat dikatakan sebagai alternatif upaya penyederhanaan sistem multipartai dengan alibi untuk mewujudkan kegiatan perpolitikan yang lebih efektif dan efisien, hal ini terlihat dengan kecenderungan depersonalisasi masing-masing partai politik dalam menunjukkan sikapnya dibanding memperhatikan kepentingan orang banyak.

Politik Islam memiliki prinsip tersendiri dalam menyeimbangkan fenomena-fenomena sosial dan politik, yang salah satunya adalah menekankan pemahaman yang utuh tentang keberadaan manusia yang diciptakan sebagai *khalifah fil 'ard*. Artinya manusia tersebut harus memahami betul tugas, wewenang dan batasan-batasan serta etika politik yang telah menjadi ketentuan dalam *kitabullah* dan *sunnatullah*. Yang lebih utama adalah harus memahami benar bahwa segala bentuk jabatan tersebut merupakan amanah dari Allah yang harus ditunaikan sebagaimana peruntukannya yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rifa'i, M. Hasib. 1999. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-. t.th. *Fthul Barri*. Libanon: Dar Al Kutub.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi". *Jurnal Konstitusi* Volume 3, Nomor 4.
- Budiardjo, Miriam. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chodjim, Achmad. 2004. *Membangun Surga*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Editor. 2004. "Inilah Hasil Pemilu Legislatif 2004". dalam <http://news-detik.com/berita/155421/inilah-hasil-pemilu-legislatif-2004>.

- Editor. 2009. "Hasil Perolehan Suara Parpol Pemilu 2009". dalam <http://www.antaraneews.com/berita/140511/hasil-perolehan-suara-parpol-pemilu-2009>.
- Editor. 2014. "Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/23-57075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>.
- Editor. 2016. "Menimbang Presidential Threshold di 2019". dalam <http://harian.analisadaily.com/opini/news/menimbang-presidential-threshold-di-2019/230688/2016/04/18>.
- Editor. 2017. "Diwarnai Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu". dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/-diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu>.
- Editor. 2017. "Ini Arti Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold", dalam <https://editorialindonesia.com/2017/07/21/ini-arti-presidential-threshold-dan-parliamentary-threshold/>, diakses tanggal 28 Juli 2017.
- Kholiq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kranenburg, R. dan Sabaroedin, Tk. B. 1989. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- MacIver, RM. 1955. *The Modern State*. London: Oxford University Press.
- Muslim. t.th. *Shahih Muslim*. Libanon: Dar Al Kutub Bairud.
- Muthahhari, Murtadha. 1991. *Imamah dan khalifah*. Jakarta: Penerbit Firdaus.
- Nashir, Haedar. 2011. "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer". *Jurnal UIN Suka* Vol. 1, No. 1.
- Pulungan, J. Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sihotang, Januari. 2016. "Menimbang Presidential Threshold di 2019". dalam <http://harian.analisadaily.com/opini/news/menimbang-presidential-threshold-di-2019/230688/2016/04/18>.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Qamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penatfsir al-Qur'an.